



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 523/25/1/ 2019

TENTANG

PENCADANGAN KAWASAN LAUT SERIBU SATU SUNGAI TEO ENEBIKIA  
SEBAGAI KONSERVASI PERAIRAN DI KABUPATEN SORONG  
SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, melindungi dan mengelola ekosistem perairan laut Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan perairan laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia di Kabupaten Sorong Selatan sebagai kawasan konservasi perairan;
  - b. bahwa dalam rangka penetapan kawasan konservasi perairan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, maka diperlukan adanya pencadangan kawasan konservasi perairan yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Kabupaten Sorong Selatan melalui Deklarasi Adat yang diselenggarakan pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2018 di Kampung Konda-Wamargege Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencadangan Kawasan Laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia Sebagai Konservasi Perairan Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 45 Tahun 1999

tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018 / PUU-I / 2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779)

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tatacara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Memperhatikan : 1. Hasil studi Potensi Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Sorong Selatan oleh WWF Indonesia melalui *program SEA Project dan melibatkan semua stakeholder serta masyarakat setempat pada tahun 2017;*

2. Surat Rekomendasi Bupati Sorong Selatan Nomor: 610/307/BSS/2018 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pencadangan Kawasan Seribu Satu Sungai Teo Enebikia Sebagai Konservasi Perairan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang takterpisahkan dari keputusan ini.
- KESATU** : Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicadangkan sebagai Suaka Alam Perairan Laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia.
- KETIGA** : Pencadangan Suaka Alam Perairan Laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai dari perairan Distrik Saifi hingga Distrik Kokoda dengan luas 338.323 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) Ha.
- KEEMPAT** : Peta dan koordinat batas pencadangan Suaka Alam Perairan Laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.
- KELIMA** : Sebagai tindak lanjut menuju Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan, PerairanSuaka Alam Perairan laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ditugaskan untuk:

- a. Menyusun Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi;
- b. Melakukan pemantapan Pengelolaan Suaka Alam Perairan laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia;
- c. Mengumumkan dan mensosialisasikan pengelolaan/ pemanfaatan Suaka Alam Perairan laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
- d. Melakukan kajian tambahan terkait luasan dan batas-batas serta kajian untuk meminimalisir adanya penangkapan biota Hiu dan Pari yang tergolong langka, terancam punah dan dilindungi;
- e. Menyiapkan satuan organisasi pengelola Suaka Alam Perairan laut Seribu Satu Sungai Teo Enebikia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

**KEENAM:** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 25 Januari 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,  
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H., M.Hum.MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19650818 199203 1 0

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 523//25/1/ 2019  
TENTANG PENCADANGAN KAWASAN  
KONSERVASI PERAIRAN DI KABUPATEN  
SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA  
BARAT, TANGGAL 25 JANUARI 2019

RINCIAN KOORDINAT BATAS  
PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
DI KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

Titik	Longitude/Bujur	Latitude/Lintang
1	132° 36' 15,544" BT	2° 12' 26,094" LS
2	132° 36' 13,042" BT	2° 25' 9,716" LS
3	132° 9' 46,062" BT	2° 25' 9,426" LS
4	132° 6' 21,307" BT	2° 20' 46,617" LS
5	131° 52' 57,844" BT	2° 11' 49,240" LS
6	131° 44' 4,537" BT	1° 55' 55,764" LS
7	131° 43' 19,745" BT	1° 47' 53,593" LS
9	131° 37' 3,587" BT	1° 45' 24,498" LS
10	131° 39' 39,807" BT	1° 32' 47,237" LS
11	131° 40' 6,922" BT	1° 32' 12,197" LS
12	131° 41' 39,516" BT	1° 32' 59,831" LS
8	131° 41' 1,103" BT	1° 46' 50,097" LS

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN


Salinan sesuai denganm aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

  
Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19650818 199203 1 0

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
 NOMOR 523//25/1/ 2019  
 TENTANG PENCADANGAN KAWASAN  
 KONSERVASI PERAIRAN DI KABUPATEN  
 SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA  
 BARAT TANGGAL 25 JANUARI 2019

PETA PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
 DI KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

  
 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H., M.Hum.MM.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP.19650818 199203 1 0